

TEKNIK DAN TAKTIK INVESTIGASI LAPANGAN PENANGANAN PERKARA PIDANA

Addy Candra

Nediyanto Ramadhan

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

ABSTRACT

The Handling of Case Events is an important step in preliminary (field) investigations because the handling of case incidents is the beginning of the initiation of further cases. There you will find evidence of victims and possible suspects. An officer experienced in examining, gathering and handling evidence, he or she will learn to deal with a systematic, careful search for evidence for crimes. The method of writing approach is normative juridical, namely writing that refers to legal norms contained in statutory regulations. The conclusion in this paper is that all evidence that has been examined in the laboratory can explain whether a case is true or false, so that officers can explain who is the perpetrator or suspect and who is the victim of a crime.

Keywords: *Criminal cases, Investigations, Tactics, Techniques*

ABSTRAK

Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan langkah penting dalam investigasi pendahuluan (lapangan), karena penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ini titik awal pengungkapan perkara lebih lanjut. Disana akan ditemui bukti- bukti korban dan kemungkinan tersangka. Seorang petugas yang berpengalaman dalam pemeriksaan, pengumpulan dan penanganan bukti-bukti, dia akan mempelajari untuk menangani secara sistematis, berhati-hati dalam mencari bukti untuk mengidentifikasi kejahatan. Metode pendekatan penulisan adalah yuridis normatif, yaitu penulisan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam tuisan ini adalah semua barang bukti telah di periksa dilaboratorium dapat menjelaskan benar atau salah sebuah perkara, sehingga petugas dapat menjelaskan siapa pelaku atau tersangka dan siapa korban suatu kejahatan.

Kata Kunci: *Investigasi, Perkara Pidana, Taktik, Teknik*

PENDAHULUAN

Penanggulangan suatu kejahatan dikatakan berhasil apabila pelaku kejahatan telah diidentifikasi, ditangkap, dan berhasil diusut, dan bila ada barang yang dicuri didapatkan kembali dan dikembalikan kepada yang berhak. Pengembangan untuk mana dapat dicapai dengan berhasil apabila petugas yang datang pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) melaksanakan tugasnya dengan baik. Tugas tersebut meliputi aktivitas pemrosesan dan pencatatan seluruh fakta data tentang kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau dengan cepat melakukan investigasi pendahuluan. Hal tersebut tetap harus dilaksanakan oleh setiap petugas yang datang di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindak lanjut adalah merupakan tanggung jawab petugas Reserse atau Polantas (untuk kecelakaan Lalu Lintas).

Pemeriksaan pendahuluan terhadap kejadian polisionil dalam kondisi basa merupakan tugas dan tanggungjawab petugas patroli, sejak dia atau mereka yang datang pertama di Tempat Kejadian Perkara.

Ketika seorang petugas mendatangi panggilan, biasanya tanggung jawab yang pertama adalah memberikan bantuan atau menyelamatkan dengan memberikan pertolongan pertama yang dibutuhkan oleh orang yang terluka. Bila kejahatan telah dilakukan, pelaku kejahatan harus ditangkap segera jika dia masih berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau segera didapatkannya. Apabila petugas tidak cukup kekuatannya untuk melakukan penangkapan, mereka harus berusaha untuk dapat menangkap pada waktu berikutnya.

Jika tersangka telah meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemberitahuan melalui komunikasi tentang identitasnya tersangka harus diwaspadai para petugas disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP). Petugas harus menjaga Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan

barang bukti tercampur (terkontaminasi) atau rusak. Mengumpulkan dan melindungi barang bukti yang dapat digunakan pada pemeriksaan lebih lanjut, melindungi dan menjaga harta benda, dan menginterview korban dan saksi yang hadir atau mendapatkan informasi yang cukup tentang tersangka, sehingga pemeriksaan lanjutan dapat menginterview mereka lebih lanjut dapat lebih muda seperti yang telah dijelaskan diatas.

Perkara pidana adalah yang perbuatannya dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹

METODE PENELITIAN

Research berarti meneliti kembali untuk menemukan kebenaran suatu hal yang ada dengan menggunakan metode tertentu. Kajian 'Rasionalisasi Pengaturan Kebijakan Penegakan Hukum. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif-preskriptif* yang bertujuan menemukan solusi permasalahan² mengenai jenis pidana yang sesuai dengan pelakukejahatan itusendiri. Oleh karena itu digunakan pendekatan undang-undang hukum pidana *secara* konseptual, sosiologis, dan filosofi, dianggap relevan untuk mendeskripsikan isi kaidah hukum, asas dan doktrin hukum untuk menjelaskan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teknik Pengumpulan, Penandaan, dan penanganan barang bukti

Djunaiadi Maskat³ Teknik Pengumpulan, Penandaan, dan Penanganan beberapa bentuk barang bukti:

¹ Andi Hamza. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Edisi Refisi, Sinar Grafika. 2000.Hlm, 23

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 51

³ Djunaidi Maskat. *Patroli Teknik Dan Taktik*. 1997. Bandung, Cv. Sineba, 10hlm 126

1. Pakaian adalah salah satu sumber produktif bukti fisik dari konstruksinya. Manset barang tenunannya atau kain, dan saku sering menghasilkan bukti penting adanya kejahatan. Debu pecahan atau hancuran barang dan yang serupa akan menempel pada tenunan atau kain dan dengan positif tersangka berada di TKP walaupun dia menyangkal.

Ball-poin harus digunakan untuk menandai pakai, seperti tinta biasanya akan memberi corengan atau bisa hilang. Tempat penandatanganan harus dipilih yang tidak akan merugikan atau merusak nilai bukti. Jelasnya penandaan tidak harus dibuat sangat dekat dengan noda darah atau air mani yang dapat mencampuri bila diadakan analisis kimia.

2. Darah dan noda-noda lain di TKP adalah bukti yang vital untuk bahan investigasi, dan penanganan yang tidak benar kadang-kadang dapat merusak kegunaan barang bukti. Darah tidak dapat berkaitan positif antara tersangka dengan kejahatan, tetapi darah tersebut bisa secara positif memungkinkan tidak jadinya dia tersangka karena darah tersebut dapat menunjukkan darimana ia berasal. Sel darah adalah hal yang sangat penting karena darah tersebut dapat dikalsifikasikan dengan banyak cara. Untuk menentukan tipe darah, sel darah tersebut harus utuh dan segar. Darah tersebut akan rusak bila darah kering yang tidak dijaga dalam larutan barang yang beragam. Faktor lain dalam pengumpulan darah juga dapat merusak yaitu terjadi pembusukan, bagaimana kalau darah sudah kering dan tidak membusuk, darah tersebut dapat ditentukan tifenya untuk memperoleh faktor prinsip darah. Darah basah merupakan bukti yang bernilai yang harus dikumpulkan

didalam larutan yang bergaram yang digunakan penentuan golongannya. Bila tidak ada larutan garam yang tersedia, satu sendok teh darah didalam seperempat air dapat digunakan penganalisaan laboratorium.

Apabila noda darah ditemukan pada tempat barang bukti lain, seluruh barang tersebut harus diserahkan ke laboratorium jika mungkin, jika barang tersebut sangat besar untuk dikirim ke laboratorium, dan yang tidak mengisap, sampel darah harus dikerik dari barang tersebut dan ditaruh dalam botol gelas bersih.

3. Air Mani, dapat dikalsifikasikan tifenya untuk menentukan faktor-faktor darah, yang memiliki air mani tersebut karena badannya mengeluarkan faktor utama darahnya didalam air maninya. Noda air mani atau sampel dari tiap tempat harus diperoleh untuk penganalisaan. Petugas investigasi harus mendapatkan pakaian dari semua tersangka dan korban, seperti pada kasus pakaian yang ternoda darah. Pakaian dalam merupakan barang yang sangat penting. Lapboratorium harus menerima tempat duduk mobil, selimut, seprei, pakaian dari perabot rumah tangga, handuk dan sebagainya seluruhnya bila mungkin. Bekas cairan pada vagina dan venis juga sangat berguna untuk bahan banding laboratorium. Noda air mani biasanya mudah dideteksi melalui peradaban dan baunya. Barang yang kaku yang mengandung tepung harus segera dicurigai dan dijaga untuk bahan anlasisi labotarium. Air mani kelihatan bisa disinari dengan sinar ultra violet dan keberadaannya dapat didteksi melalui alat pembeda tersebut, tetapi alat laboratorium dibutuhkan untuk ketepatannya, dapat dipercaya dalam identifikasi dan penyidikan lanjutan.

Sebelum analisis laboratorium dapat mengidentifikasi dengan tepat tentang hasil tesnya tentang hubungan antara air mani dengan kejahatan seks, dia harus mengetahui kapan korban melakukan hubungan badan yang terakhir, dengan siapa (jika selain tersangka), apakah yang laki-laki menggunakan kondom, apakah yang wanita sudah mandi atau menyemprotkan air setelah berhubungan badan (mencuci vaginanya), dan apakah siwanitanya sudah menukar pakaian dalamnya semenjak berhubungan badan, petugas polisi harus mendapatkan informasi ini.

4. Rambut, harus dijaga untuk penelitian dalam kasus yang berkaitan dengan kejahatan seks antara lain perkosaan, mengganggu anak, sifat kebinatangan atau sodomi. Sementara rambut adalah jarang berguna untuk identifikasi terhadap tersangka yang positif, analisis mungkin dapat menunjukkan sangat mungkin atau sangat tidak mungkin rambut tersebut dari seseorang. Rambut dapat diidentifikasi tergantung pada spesiesnya.

Petugas harus menjaga rambut yang telah ditemukan di tempat yang berbeda dan terpisah, dan dia harus mencatat tempat dimana tiap sampel ditemukan. Sampel rambut harus dikumpulkan dari korban dan tersangka untuk bahan banding. Rambut-rambut tersebut harus diambil dengan mencabut atau memotong dekat dengan tulang kepala (tengkorak) atau badan. Paling sedikit lima sampel dari rambut kepala harus diperoleh dari beberapa tempat antara lain seperti pelipis, atas kepala, dan depan. Rambut tersebut harus dibungkus secara terpisah sesuai tempat kepala dimana rambut tersebut diambil.

5. Potongan kuku, Kuku sering memberikan petunjuk yang bernilai yang dapat membingungkan untuk mencari kesimpulan kejahatan. Bentuk-bentuk bukti umumnya yang didapat adalah serat, rambut, darah, daging dan sebagainya.

Kuku tersangka dan korban harus dibersihkan dengan kikir pembersih kuku.bekas atau potongan dari tiap jari harus ditempatkan yang terpisah diberi label, dimasukkan dalam botol kecil.jika kuku jelas telah terkontaminasi dengan darahnya tersangka atau korban, tiap fakta harus dicatat pada botol dengan tepat untuk bahan penelitian bagian laboratorium.

6. Peralatan yang berkesan untuk kejahatan, didalam kayu cukup jelas untuk diidentifikasi oleh ahli peneliti kejahatan (kriminalitas) dengan jelas bahwa alat tersebut memberikan kesan untuk digunakan kejahatan jika barang tersebut tersedia. Tiap bukti jangan diabaikan, dan hal tersebut mungkin pekerjaan yang mudah untuk membawa dan alat yang berkesan untuk kejahatan tersebut di labororium guna penelitian.
7. Tempat peluru, Peluru yang kosong atau kelongsong yang ditemukan di TKP sering akan menghasilkan sidik jari penjahat. Barang tersebut juga berisi tanda-tanda yang ditinggalkan oleh pelatuk, picu, penarik picu dan gagang senjata dan sebagainya. Yang akan membantu pengidentifikasian senjatanya yang digunakan untuk penembakan. Oleh karenanya bukti-bukti yang terdapat di peluruh tersebut jangan dirusak oleh penanganan yang serampangan.

Anak peluru yang dikeluarkan atau dilepaskan dari selongsongnya sehingga dapat diidentifikasi secara positif dari dan tipe senjata mana jika senjata tersangka ada, hal tersebut dapat ditunjukkan oleh

senjata tersebut. Anak peluru dibungkus seperti membungkus kelongsong untuk pengiriman ke laboratorium jika diperlukan untuk memberi tanda langsung untuk identifikasi tanda-tanda harus ditempatkan pada dasar anak peluru tersebut.

B. Permasalahan khusus dalam pemberian tanda untuk identifikasi

Djunaidi Maskat⁴ barang bukti harus ditandai untuk mengidentifikasi yaitu:

1. Barang bukti dengan nomor seri, Barang bukti yang menggunakan nomor seri biasanya tidak memerlukan penandaan untuk identifikasi, bagaimanapun, karakter-karakter yang lain harus digambarkan dilaporkan dengan jelas dalam kaitannya dengan kasus dan buku catatannya petugas untuk membantu dia jika pada waktu berikutnya memerlukan untuk mengidentifikasi bukti didalam kesaksiannya di pengadilan. Misalnya nomor seri dan nomor bagaimananya waktu dibuat, model, kaliber, dan gambar karakteristik lainnya dari senjata api, yang seluruhnya akan diperlukan guna pengidentifikasian secara positif.
2. Jam. Nomor yang terdapat pada jam harus dicatat jika dapat dilakukan walaupun, nomor seri sering tidak ada kecuali jam tersebut dibuka. Membuka jam tanpa alat khusus atau yang tidak terlatih dapat merusaknya . dalam kasus ini petugas harus menandai barang tersebut sehingga pengidentifikasian dapat dilaksanakan pada waktu berikutnya.

Tanda yang dibuat pada jam untuk mengidentifikasi barang yang ditemukann . pemberian tanda-tanda tersebut kadang-kadang bermaksud untuk tertentu. Tanda

harus unik sehingga pada waktu berikutnya petugas mengenalinya dengan cepat jika ada melihatnya. Pada setiap kasus dia harus menjelaskan dan tempatnya didalam buku catatan.

3. Perkara Pidana, yang merupakan perkara pidana menurut Abdul kadir Muhammad⁵ perkara pidana antara lain adalah sebagai berikut :
 - a) Inisiatif berperkara berasal dari pihak penguasa negara melalui aparaturnya yaitu polisi dan Jaksa Penuntut Umum;
 - b) Pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut Jaksa Penuntut Umum. Pihak yang yang disangkkan melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana disebut “tersangka”, dan apabila pemeriksaannya diteruskan ke Pengadilan, mak pihak yang disangka melakukan kejahatan disebut “Terdakwa”
 - c) Tugas hakim mencari kebenaran sesungguhnya, tidak terbatas pada apa yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengejar kebenaran materil.
 - d) Hukuman yang diberikan kepada terdakwa berupa hukuman badan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Semua barang bukti yang telah diuraikan pada pembahasan adalah agar barang bukti yang telah di periksa dilaboratorium dapat menjelaskan benar atau salah, sehingga petugas bisa menjelaskan dengan masyarakat siapa pelaku atau tersangka dan siapa korban dari perbuatan tersangka. Barang bukti seperti sidik jari, telapak, atau alas kaki yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didapatkan di tempat Kejadian Perkara (TKP) sering membuat kesuksesan atau kegagalan didalam investigasi. Bukti

⁴ *Ibid*, hlm 137

⁵ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Pidana* Jakarta, Sinar Grafika. 1990, hlm, 26-28

tersebut banyak membuktikan bahwa tersangka pernah datang ke tempat Kejadian Perkara (TKP). Analisis laboratorium jejak menghasilkan bahwa apakah hasil yang di dapatkan seperti pakaian, rambut, air mani, dan kuku tersebut sudah jelas untuk diambil bukti yang nyata, dan terbukti dari fakta hasil pemeriksaan laboratorium. Apabila tidak terbukti dari hasil laboratorium berarti ada kesalahan pada saat mengambil sampel yang ada. Dalam perkara pidana hakim khususnya mengejar kebenaran materil sesuai dengan dengan fakta dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamza. 2000 Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Edisi Refisi, Sinar Grafika.
- [2] Abdul Kadir Muhammad. 1990. Hukum Acara Pidana Jakarta, Sinar Grafika.
- [3] Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- [4] Djunaidi Maskat. 1997. Patroli Teknik Dan Taktik. Cetakan ke-tiga. Bandung